

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
PERUBAHAN I TAHUN 2016**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Anggaran Rumah Tangga K.A.I. dibuat untuk melengkapi sehingga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar K.A.I;
- Untuk melengkapi, menambah, mengurangi dan atau menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga disesuaikan dengan perkembangan Organisasi, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur lebih lanjut oleh DPP K.A.I.

BAB II

HAKIKAT K.A.I

Pasal 2

K.A.I. adalah wadah profesi para Advokat yang menghimpun dan mempersatukan para Advokat untuk meningkatkan pengabdianya kepada masyarakat, bangsa dan Negara secara profesional, kredibel dan akuntabel tanpa membedakan suku, agama, keturunan, kedudukan dan golongan.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 3

- K.A.I mempunyai atribut yang terdiri dari logo, panji, lambang, bendera, lagu dan kartu tanda advokat, serta atribut lain yang ditetapkan kemudian berdasarkan Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh DPP K.A.I;
- Hal-hal lain mengenai atribut sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Paragraf Kesatu ANGGOTA BIASA

Pasal 4

- Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota biasa dalam organisasi K.A.I adalah sebagai berikut:
- Mengajukan permohonan secara tertulis kepada DPP K.A.I. melalui DPC ditempat pemohon berdomisili dengan tembusan kepada DPD K.A.I;
- Mengisi formulir pendaftaran dan memenuhi syarat-syarat pendaftaran dengan melampirkan bukti-bukti tertulis antara lain :
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- Foto copy Ijasah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum yang dilegalisir oleh Universitas/perguruan tinggi yang mengeluarkan;
- Foto copy Tanda Lulus Ujian Kompetensi Dasar Profesi Advokat;
- Foto copy Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
- Foto copy SK Pengangkatan sebagai Advokat;
- Syarat lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku;
- Menyatakan diri untuk tunduk dan taat pada semua keputusan Kongres, Musyawarah dan rapat-rapat tersebut dalam Anggaran Dasar serta semua peraturan pelaksanaannya;
- Dalam hal ditempat domisili Pemohon belum ada DPC, maka permohonan untuk menjadi anggota sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan kepada DPP melalui DPD diprovinsi yang bersangkutan;
- Dalam hal surat permohonan menjadi anggota yang telah diterima dan lengkap memenuhi syarat, maka:
- Harus diproses oleh DPP paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan yang diajukan diterima di Sekretariat DPP;
- Apabila permohonan menjadi anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum diproses oleh DPP, maka yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan kepada Presiden K.A.I. dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dilampauinya ketentuan ayat 3 huruf a pasal ini;
- Setiap anggota wajib membayar uang pangkal sebesar IDR 500.000 dan uang iuran tahunan sebesar IDR 500.000;
- Apabila keberatan atas permohonan untuk menjadi anggota ditolak oleh DPP, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan

disampaikan ke DPD dan DPC yang bersangkutan secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan penolakan itu dan kepadanya diberitahukan, bahwa ia berhak mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan DPP;

- Tembusan surat keputusan penolakan menjadi anggota harus disampaikan oleh DPP kepada DPD dan DPC selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sejak penolakan permohonan tersebut ditandatangani;
- Setiap permohonan menjadi anggota yang ditolak, dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan DPP dengan tembusan kepada DPD dan DPC dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan penolakan tersebut;
- Dewan Kehormatan DPP selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima permohonan tersebut harus sudah memberikan keputusan tentang permohonan banding dimaksud dan menyampaikan kepada DPP untuk diteruskan kepada yang bersangkutan;
- Setiap perpindahan anggota dari satu cabang ke cabang lainnya wajib memberitahukan secara tertulis kepindahannya kepada DPP dengan menyampaikan tembusan surat dimaksud kepada DPD dan DPC, apabila pemberitahuan dimaksud tidak dilakukan, maka dianggap tetap sebagai anggota cabang yang semula;
- DPP selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib memberitahukan kepada DPD dan DPC mengenai adanya perpindahan atau penerimaan anggotanya;
- Permohonan keanggotaan yang telah memenuhi syarat ditetapkan dan disahkan oleh DPP K.A.I dengan tembusan disampaikan kepada DPD dan DPC yang bersangkutan.

Paragraf Kedua

ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 5

- Seseorang yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan oleh DPP;
- DPC dapat mengusulkan kepada DPP untuk mengangkat seseorang yang memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam ayat (1) pasal untuk diangkat menjadi Anggota Kehormatan Daerah atau Anggota Kehormatan;
- Apabila DPP menolak usul DPD dan DPC tersebut, penolakan disampaikan kepada DPC yang bersangkutan dengan mengemukakan alasan penolakannya, DPD dan DPC selanjutnya wajib mentaati dan melaksanakannya.

Bagian Kedua

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Paragraf Kesatu

HAK ANGGOTA

Pasal 6

- Anggota K.A.I mempunyai hak sebagai berikut :
- Hak memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi;
- Hak suara dan bicara;
- Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran-saran;
- Memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi K.A.I;
- Memperoleh bimbingan, pendidikan dan pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk meningkatkan kualitas baik dalam profesi maupun dalam berorganisasi;
- Mendapatkan perlindungan dan bantuan dari organisasi apabila menghadapi kesulitan atau kendala dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat;
- Khusus bagi anggota kehormatan mempunyai hak:
- Bicara dalam forum Kongres, Musyawarah Rapat dan Sidang;
- Menyumbangkan pikiran bagi kemajuan organisasi;
- Memperoleh bantuan hukum dan perlindungan dari organisasi;
- Diangkat sebagai anggota dalam Komisi Pengawas di tingkat Pusat;

Paragraf Kedua

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

- Setiap anggota K.A.I berkewajiban untuk:
- Membayar uang pangkal dan iuran tahunan;
- Menjaga serta mempertahankan nama baik organisasi;
- Mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan AD/ART, keputusan-keputusan Kongres, musyawarah dan rapat-rapat serta peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan organisasi yang berlaku;
- Ikut serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi;
- Memelihara hubungan baik antar sesama anggota terhadap tindakan-tindakan yang dinilai tidak etis dalam menjalankan profesinya sebagai Advokat;
- Dalam hal membela klien masing-masing, apabila terjadi hal-hal yang dipandang

merugikan kliennya, tetap mengedepankan upaya lewat perdamaian daripada menuntut sesama anggota di Pengadilan;

- Menyediakan diri untuk memberikan bantuan hukum kepada sesama anggota.
- Anggota Kehormatan berkewajiban:
- Memberikan usul dan atau pertimbangan atas permintaan pengurus organisasi mengenai hukuman disiplin yang akan diambil terhadap seorang anggota yang melakukan tindakan indisipliner;
- Memberikan pertimbangan dan atau nasihat kepada DPP K.A.I. guna meningkatkan perkembangan dan kemajuan organisasi baik diminta maupun tidak diminta.

Bagian Ketiga

LARANGAN BAGI ANGGOTA

Pasal 8

- Setiap anggota K.A.I. tidak diperkenankan menjadi anggota lebih dari 1 (satu) cabang dan atau rangkap jabatan struktural;
- Tidak merangkap menjadi anggota organisasi profesi Advokat lain, kecuali bagi anggota kehormatan;

Bagian Keempat

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan KONGRES ADVOKAT INDONESIA berakhir karena:

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri;
- Dijatuhi pidana sekurang-kurangnya selama 4 tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Pemberhentian tetap dari Profesinya sebagaimana diatur dalam huruf a hingga c ditetapkan oleh DPP K.A.I. berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, Narkotika atau Terorisme;
- Pemberhentian tetap dari Profesinya sebagaimana diatur dalam huruf e ditetapkan oleh DPP K.A.I. tanpa keputusan Dewan Kehormatan;
- Apabila dalam proses hukum yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam huruf e, dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada yang bersangkutan harus dipulihkan kehormatan, kedudukan, keanggotaan, harkat dan martabatnya.

Bagian Kelima

SANKSI TERHADAP ANGGOTA

Pasal 10

- Seorang anggota dapat dikenai sanksi organisasi oleh DPP apabila:
- Menyalahgunakan atribut organisasi dengan maksud yang dapat merugikan K.A.I.;
- Melakukan penghinaan atau menyerang kewibawaan terhadap Presiden K.A.I., Sekretaris Jenderal DPP K.A.I., logo, panji, lambang, bendera dan lagu K.A.I.;
- Mengabaikan peringatan dan petunjuk dari DPP, DPD dan DPC;
- Melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau keputusan dan atau kebijakan Organisasi.
- Sanksi sebagaimana tersebut ayat 1 (satu) pasal ini, dapat dilakukan apabila:
- Anggota yang bersangkutan telah diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum yang diadakan khusus untuk itu yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan;
- Anggota yang bersangkutan setelah dipanggil dua kali berturut-turut secara patut tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah untuk menggunakan haknya membela diri, Dewan Kehormatan DPD dapat memeriksa dan menjatuhkan keputusan tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan;
- Tindakan yang dimaksud pada ayat (1) diatas dikenakan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

Bagian Keenam

PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA

Pasal 11

- Pengunduran diri sebagai anggota dilakukan dengan surat pemberitahuan tertulis yang disampaikan kepada DPP dengan tembusan ke DPD dan DPC, selanjutnya DPP akan melakukan pencoretan dari buku daftar anggota;
- Apabila seorang anggota tidak lagi menjalankan Profesi sebagai Advokat karena yang bersangkutan memangku jabatan publik, maka ia wajib mengajukan cuti secara tertulis kepada DPD dengan tembusan disampaikan kepada DPD dan DPC;
- DPP selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

surat pengunduran diri atau surat pengajuan cuti yang bersangkutan, DPP wajib memberitahukan secara tertulis kepada DPD dan DPC tentang maksud tersebut;

- Berkas-berkas pengajuan sebagaimana dimaksud diatas oleh DPP dilaporkan kepada Menteri Hukum Dan Ham, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB V

KEPEMIMPINAN

Bagian Kesatu

TINGKAT PUSAT

Pasal 12

- Kepemimpinan organisasi K.A.I. di tingkat Pusat berada dibawah DPP yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau ditempat kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan susunan komposisi dan personalia:
- Presiden K.A.I. sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam organisasi K.A.I. di tingkat Pusat dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu dan didampingi langsung oleh beberapa Vice President K.A.I. sesuai bidangnya masing-masing;
- Sekretaris Jenderal DPP K.A.I. sebagai pembantu Presiden K.A.I. yang mempunyai tugas khusus serta bertanggung jawab terhadap rentang kendali Sekretariat Jenderal DPP K.A.I. dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu langsung oleh beberapa dan atau dapat diwakili oleh salah seorang dari Wakil Sekretaris Jenderal K.A.I., dalam hal Sekretaris Jenderal DPP K.A.I. berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bendahara DPP K.A.I sebagai pembantu Presiden K.A.I yang bertanggung jawab terhadap rentang kendali pengelolaan dana/uang serta harta kekayaan organisasi secara Nasional, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu langsung oleh beberapa dan atau dapat diwakili oleh salah seorang dari Wakil Bendahara DPP K.A.I, dalam hal Bendahara DPP K.A.I berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- Para Ketua Bidang yang langsung membawahi satu atau lebih Departemen adalah pembantu khusus Para Vice President K.A.I sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- Hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Pimpinan DPP tersebut pada ayat (1) pasal ini sepanjang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua

TINGKAT DAERAH

Pasal 13

- Kepemimpinan organisasi di tingkat Daerah berada dibawah DPD K.A.I., yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau ditempat kedudukan Pengadilan Tinggi, dengan susunan komposisi dan personalia:
- Ketua DPD K.A.I. sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam organisasi di tingkat Daerah dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu langsung oleh Para Wakil Ketua DPD K.A.I. sesuai bidangnya masing-masing;
- Sekretaris DPD K.A.I. sebagai pembantu Ketua DPD K.A.I. yang bertanggung jawab terhadap rentang kendali kesekretariatan DPD K.A.I. dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu langsung oleh beberapa dan atau dapat diwakili oleh salah seorang dari Wakil Sekretaris DPD K.A.I., dalam hal Sekretaris DPD K.A.I. berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- Bendahara DPD K.A.I. sebagai pembantu Ketua DPD K.A.I. yang bertanggung jawab terhadap rentang kendali pengelolaan dana/uang serta, harta kekayaan organisasi di tingkat Daerah, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu langsung oleh beberapa dan atau dapat diwakili oleh salah seorang dari Wakil Bendahara DPD K.A.I., dalam hal Bendahara DPD K.A.I. berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- Para Ketua Bidang yang langsung membawahi satu atau lebih Departemen adalah pembantu khusus Para Wakil Ketua DPD K.A.I. sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari masing-masing personalia DPD tersebut pada ayat (1) pasal ini sepanjang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Ketiga

TINGKAT CABANG

Pasal 14

- Kepemimpinan organisasi di tingkat Cabang berada dibawah DPC K.A.I., yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota atau ditempat kedudukan Pengadilan Negeri setempat, dengan susunan komposisi dan personalia:
- Ketua DPC K.A.I. sebagai pucuk pimpinan tertinggi dalam organisasi di tingkat Cabang dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu langsung oleh Para Wakil Ketua DPC K.A.I. sesuai bidangnya masing-masing;
- Sekretaris DPC K.A.I. sebagai pembantu Ketua DPC K.A.I. yang bertanggung jawab terhadap rentang kendali kesekretariatan DPC K.A.I. dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu langsung oleh beberapa dan atau dapat

diwakili oleh salah seorang dari Wakil Sekretaris DPC K.A.I., dalam hal Sekretaris DPC K.A.I. berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;

- Bendahara DPC K.A.I. sebagai pembantu Ketua DPC K.A.I. yang bertanggung jawab terhadap rentang kendali pengelolaan dana/uang serta harta kekayaan organisasi di tingkat Cabang, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu langsung oleh beberapa dan atau dapat diwakili oleh salah seorang dari Wakil Bendahara DPC, dalam hal Bendahara DPC K.A.I. berhalangan dalam melaksanakan tugasnya;
- Para Ketua Bidang yang langsung membawahi satu atau lebih Departemen adalah pembantu khusus Para Wakil Ketua DPC K.A.I. sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- Hal-hal yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dari masing-masing personalia DPC tersebut pada ayat (1) pasal ini sepanjang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI

TUGAS DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Bagian Kesatu

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Pasal 15

- Dalam menjalankan tugas jabatannya, DPP berkewajiban:
- Melaksanakan keputusan yang ditetapkan oleh Kongres Nasional dan atau Kongres Nasional Luar Biasa;
- Melaksanakan segala usaha untuk mencapai maksud dan tujuan Organisasi;
- Mengambil segala keputusan, kebijakan dan atau tindakan dalam rangka menjalankan roda organisasi sepanjang tidak termasuk wewenang Kongres Nasional dan atau Kongres Nasional Luar Biasa;
- Memelihara dan meningkatkan segala sumber kekayaan organisasi;
- Menyelenggarakan Kongres Nasional dan atau Kongres Nasional Luar Biasa serta Rapat-rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
- Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan DPP K.A.I.;
- Membentuk, mengesahkan dan melantik DPD;
- Dalam keadaan tertentu DPP dapat langsung membentuk dan mengesahkan pengurus DPC;

- Menjaga dan mengusahakan kerukunan serta kekompakan Organisasi;
- Melalui Presiden memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres Nasional dan atau Kongres Nasional Luar Biasa.

Bagian Kedua

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 16

- Dalam menjalankan tugas jabatannya DPD berkewajiban :
- Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Daerah Luar Biasa dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan Organisasi;
- Mengambil segala tindakan sepanjang tidak termasuk wewenang Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Daerah Luar Biasa;
- Mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan roda Organisasi;
- Memelihara dan meningkatkan segala kekayaan Organisasi;
- Menyelenggarakan Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Daerah Luar Biasa serta rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar;
- Memutus dalam tingkat pertama atas keberatan yang dimohonkan oleh calon dan atau anggota, baik yang diajukan langsung ke DPD maupun melalui DPC;
- Melaksanakan putusan dan kebijakan-kebijakan DPP sehubungan dengan adanya keberatan yang dimohonkan oleh calon dan atau anggota K.A.I;
- Mempersiapkan dan merekomendasikan pembentukan serta melantik pengurus DPC;
- Menjaga dan mengusahakan kerukunan serta kekompakan dalam Organisasi;
- Merekomendasikan pembekuan DPC yang dinilai telah melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan keputusan-keputusan serta kebijakan-kebijakan organisasi;
- Memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Bagian Ketiga

DEWAN PIMPINAN CABANG

Pasal 17

- Dalam menjalankan tugas jabatannya, DPC berkewajiban :
- Melaksanakan tugas yang diputuskan oleh Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa K.A.I;
- Melaksanakan segala usaha untuk mencapai maksud dan tujuan Organisasi;
- Mengambil segala tindakan sepanjang tidak termasuk wewenang Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa K.A.I;
- Memelihara dan meningkatkan segala kekayaan Organisasi;
- Menyelenggarakan Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa serta Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar;
- Melaksanakan putusan dan kebijakan Pusat dan Daerah sehubungan dengan adanya keberatan yang dimohonkan oleh calon dan atau anggota K.A.I;
- Mengambil keputusan dan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan roda Organisasi;
- Menjaga dan mengusahakan kerukunan serta kekompakan dalam Organisasi;
- Melaporkan hasil Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa kepada DPP melalui DPD;
- Memberikan pertanggung-jawaban kepada Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa K.A.I.

BAB VII

PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN

Pasal 18

- Untuk mengatur pembagian tugas pengurus DPP K.A.I. secara struktural maupun fungsional, DPP menerbitkan Peraturan Organisasi;
- Presiden dapat menerbitkan Keputusan Presiden untuk mengatur pembagian tugas-tugas Vice President, Sekretaris Jenderal dan wakil- wakilnya, Bendahara dan wakil-wakilnya serta Ketua Bidang yang membawahi langsung Departemen-departemen dibawahnya;
- Untuk kelancaran roda organisasi, Presiden dapat menerbitkan Keputusan-keputusan Presiden lainnya.

Pasal 19

- Apabila salah seorang pengurus DPP berhalangan dalam melakukan tugas dan kewajibannya, tentang hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Presiden dapat menunjuk salah seorang pengurus DPP lain untuk mewakili pengurus yang berhalangan dimaksud;
- DPP dapat sewaktu-waktu membebas tugaskan sementara pengurus DPP, yang

karena satu dan lain hal tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik, setelah mendengar pendapat dalam rapat pimpinan harian Pusat;

- DPP dapat sewaktu-waktu menambah dan atau mengisi jabatan-jabatan di DPP K.A.I., setelah mendengar pendapat dalam Rapat Pimpinan Harian Pusat;
- Apabila Presiden tidak berada ditempat atau karena sebab lain berhalangan melakukan tugasnya, maka fungsinya dilakukan oleh salah seorang Vice President yang ditunjuk oleh Presiden dan atau yang ditentukan oleh Rapat yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Harian Pusat.

Pasal 20

- Selain Keputusan Presiden, maka terhadap surat-surat yang bersifat penting dan atau mendesak yang harus diterbitkan atau dikeluarkan oleh DPP, dapat ditandatangani oleh Presiden bersama salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal DPP K.A.I sesuai dengan urutannya, bilamana Sekretaris Jenderal DPP K.A.I berhalangan, dan atau salah seorang Vice President bersama Sekretaris Jenderal DPP K.A.I, bilamana Presiden K.A.I berhalangan;
- Apabila Presiden K.A.I dan Sekretaris Jenderal DPP K.A.I kedua-duanya berhalangan, maka tugas dan fungsinya dapat digantikan oleh salah seorang Vice President bersama salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan urutannya;
- Vice President bersama Sekretaris jenderal dan atau salah seorang Wakil Sekretaris jenderal dapat menanda tangani surat-surat sesuai dengan bidangnya, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

Pasal 21

- Presiden dan Sekretaris Jenderal K.A.I mewakili Organisasi di dalam maupun di luar Pengadilan;
- Dalam hal Presiden K.A.I berhalangan tetap, tentang hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka dalam keadaan demikian salah seorang dari Vice President K.A.I dapat diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Presiden sampai akhir masa jabatan Presiden, yang dipilih berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Harian yang khusus diadakan untuk itu;
- Dalam hal Sekretaris Jenderal K.A.I berhalangan tetap, tentang hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka dalam keadaan demikian salah seorang dari Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan urutannya dapat diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Sekretaris Jenderal sampai akhir masa jabatan Sekretaris Jenderal.

Pasal 22

- Ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 tersebut di atas dalam Bab ini, sepanjang tidak bertentangan dengan kedudukan dan atau kewenangannya secara mutatis-mutandis berlaku pula bagi DPD dan DPC;

- Ketentuan-ketentuan tentang tata cara mewakili Organisasi di dalam maupun di luar pengadilan dan hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok, hubungan struktural dan fungsional masing-masing alat kelengkapan Dewan Pimpinan Harian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN

Bagian Kesatu

PRESIDEN DAN SEKRETARIS JENDERAL DPP

Pasal 23

- Persyaratan Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP:
- Anggota Biasa K.A.I.;
- Telah menunjukkan dedikasi terhadap K.A.I.;
- Pernah menjadi pengurus DPP satu periode penuh dan atau pernah menjadi Ketua DPD K.A.I satu periode penuh dan harus berdomisili ditempat kedudukan DPP;
- Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 10 tahun;
- Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena tindak kejahatan.
- Tata Cara Pemilihan:
- Tata cara pemilihan Presiden dan Formatur dilaksanakan secara one man one vote dalam Kongres Nasional/Kongres Nasional Luar Biasa atau melalui E-voting;
- Presiden terpilih sekaligus sebagai Ketua Formatur memilih personalia DPP K.A.I.

Bagian Kedua

KETUA DAN SEKRETARIS DPD

Pasal 24

- Persyaratan Ketua dan Sekretaris DPD :
- Anggota Biasa KAI;
- Telah menunjukkan dedikasi terhadap KAI;
- Pernah menjadi pengurus DPD K.A.I yang bersangkutan;
- Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena tindak kejahatan.
- Tata cara pemilihan:

- Tata cara pemilihan Ketua dan Formatur dilaksanakan secara one man one vote dalam Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa atau melalui E-voting;
- Ketua DPD terpilih sekaligus sebagai Ketua Formatur memilih personalia DPD K.A.I.

Bagian Ketiga
KETUA DAN SEKRETARIS DPC
Pasal 25

- Persyaratan:
- Anggota Biasa K.A.I;
- Telah menunjukkan dedikasi terhadap K.A.I;
- Pernah menjadi pengurus DPC K.A.I yang bersangkutan;
- Telah menjalankan praktek sebagai Advokat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena tindak kejahatan.
- Tata cara pemilihan:
- Tata cara pemilihan Ketua Formatur dilaksanakan secara one man one vote dalam Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa atau melalui E-voting;
- Ketua DPC terpilih sekaligus sebagai Ketua Formatur memilih personalia DPC K.A.I.

Bagian Keempat
PERALIHAN MASA JABATAN
Pasal 26

- Presiden, Ketua DPD dan Ketua DPC yang telah berakhir masa jabatannya, harus meletakkan jabatannya;
- DPP, DPD dan DPC yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar menjadi demisioner;
- 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Presiden berakhir, maka Presiden harus membentuk Panitia Pelaksana Kongres Nasional K.A.I. untuk pemilihan Presiden yang baru;
- Agar tidak terjadi kekosongan jabatan Presiden K.A.I. maka Dewan Pembina dapat mengangkat seorang caretaker atau lebih untuk menjalankan tugas-tugas

harian Presiden K.A.I. hingga terpilihnya Presiden K.A.I. yang baru;

- Caretaker bertugas selama-lamanya 3 (tiga) bulan setelah masa jabatan Presiden K.A.I. berakhir;
- Presiden K.A.I. dan Pengurus DPP K.A.I. yang baru harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak masa jabatan Presiden K.A.I. berakhir.

BAB IX

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

ALAT KELENGKAPAN STRUKTURAL

Pasal 27

- Alat perlengkapan struktural organisasi Pimpinan Harian:
- Dibentuk di semua tingkatan struktural organisasi, yaitu di tingkat Pusat/ DPP dinamakan Pimpinan Harian Pusat dipimpin langsung oleh seorang Presiden dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal, di tingkat Daerah/DPD dinamakan Pimpinan Harian Daerah dipimpin langsung oleh seorang Ketua dibantu seorang Sekretaris dan di tingkat Cabang/DPC dinamakan Pimpinan Harian Cabang dipimpin langsung oleh seorang Ketua dibantu seorang Sekretaris;
- Bersifat kolektif dan kolegial.
- Pimpinan Harian Pusat terdiri atas seorang Presiden K.A.I, beberapa orang Vice Presiden K.A.I, beberapa orang Ketua Bidang, Seorang Sekretaris Jenderal, beberapa orang wakil sekretaris Jenderal, seorang Bendahara, beberapa orang wakil Bendahara, beberapa orang Ketua Departemen;
- Pimpinan Harian Daerah terdiri atas seorang Ketua DPD K.A.I, beberapa orang Wakil Ketua DPD K.A.I, beberapa orang Ketua Bidang, Seorang Sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang wakil Bendahara, beberapa orang Ketua Departemen;
- Pimpinan Harian Cabang terdiri atas seorang Ketua DPC K.A.I, beberapa orang Wakil Ketua DPC K.A.I, beberapa orang Ketua Bidang, Seorang Sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang Bendahara, beberapa orang wakil Bendahara, beberapa orang Ketua Departemen/Seksi;
- Tata cara kerja secara struktural/fungsional Pimpinan Harian bersifat vertikal berjenjang, yaitu di tingkat Nasional dipimpin oleh Pimpinan Harian Pusat yang secara langsung membawahi beberapa Pimpinan Harian Daerah di Indonesia, dan masing-masing Pimpinan Harian Daerah di Indonesia langsung membawahi beberapa Pimpinan Harian Cabang yang ada di daerahnya.
- Alat perlengkapan struktural organisasi Dewan Penasehat:

- Diadakan di semua tingkatan struktural organisasi, yaitu di tingkat Pusat/DPP dinamakan Dewan Penasehat Pusat, di tingkat Daerah/DPD dinamakan Dewan Penasehat Daerah dan di tingkat Cabang/DPC dinamakan Dewan Penasehat Cabang;
- Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) memberikan nasihat, pendapat, anjuran, maupun pertimbangan-pertimbangan kepada pimpinan organisasi sesuai dengan tingkatan organisasi yang bersangkutan, baik diminta maupun tidak diminta oleh para pimpinan organisasi dimaksud;
- Komposisi dan personalia Dewan Penasehat di semua tingkatan organisasi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan ditambah dengan beberapa orang anggota;
- Ketua Dewan Penasehat Pusat diangkat oleh Tim Formatur bersama Presiden K.A.I terpilih hasil Kongres Nasional dan/atau Kongres Nasional Luar Biasa K.A.I, selanjutnya Ketua Dewan Penasehat Pusat memilih dan menetapkan jajaran personalianya;
- Pemberhentian dan atau pembekuan jabatan Ketua, wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Dewan Penasehat Pusat hanya dapat dilakukan melalui Kongres Nasional/Kongres Nasional Luar Biasa K.A.I, kecuali dalam situasi dan kondisi yang sangat genting dan mendesak dapat dilakukan oleh DPP dengan menerbitkan Surat Keputusan yang dipertanggung jawabkan dalam Kongres Nasional/Kongres Nasional Luar Biasa K.A.I periode berikutnya;
- Tata kerja Dewan Penasehat Pusat diatur dan disusun secara tersendiri oleh Jajaran Dewan Penasehat Pusat dan selanjutnya dilaporkan kepada DPP.
- Alat kelengkapan struktural organisasi Dewan Kehormatan:
- Dewan Kehormatan K.A.I hanya diadakan/dibentuk di dua tingkatan struktural organisasi, yaitu di tingkat Pusat dinamakan Dewan Kehormatan Pusat, sedangkan di tingkat Daerah dinamakan Dewan Kehormatan Daerah;
- Komposisi dan Personalia Dewan Kehormatan di masing-masing tingkatan diisi sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan ditambah beberapa anggota dengan ketentuan jumlahnya harus ganjil;
- Ketua Dewan Kehormatan Pusat diangkat oleh Tim Formatur bersama Presiden K.A.I terpilih hasil Kongres Nasional dan/atau Kongres Nasional Luar Biasa K.A.I, demikian juga halnya dengan Ketua Dewan Kehormatan Daerah diangkat oleh Tim Formatur bersama Ketua DPD K.A.I terpilih hasil Musyawarah Daerah dan/atau Musyawarah Daerah Luar Biasa K.A.I selanjutnya Ketua Dewan Kehormatan Pusat/Daerah mengangkat jajaran personalia Pengurus Dewan Kehormatan Pusat/Daerah sesuai tingkatan

masing-masing;

- Pemberhentian Ketua dan atau jajaran pengurus Dewan Kehormatan Pusat dapat dilakukan oleh DPP setelah mendengar dan memperhatikan usulan tertulis hasil rapat Dewan Kehormatan Pusat, demikian juga halnya dengan Pemberhentian Ketua dan atau jajaran pengurus Dewan Kehormatan Daerah dapat dilakukan oleh DPP atas dasar permintaan tertulis dari DPD yang ditanda tangani oleh Ketua bersama dengan Sekretaris DPD K.A.I setelah mendengar dan memperhatikan usul Dewan Kehormatan Daerah;
- Tugas pokok dan fungsi Dewan Kehormatan adalah memeriksa dan mengadili terhadap pelanggaran Kode Etik Advokat/Etika Profesi Advokat yang dilakukan oleh anggota K.A.I, dan sesuai kewenangannya Dewan Kehormatan Daerah memeriksa dan mengadili dalam tingkat Banding/ terakhir atas keberatan/permintaan Banding yang diajukan oleh anggota K.A.I yang tidak dapat menerima putusan Dewan Kehormatan Daerah yang memutus dalam tingkat pertama perkara pelanggaran Kode Etik Advokat/Etika Profesi Advokat yang dituduhkan terhadap dirinya;
- Dewan Kehormatan Pusat/Daerah sesuai tingkatan organisasi membentuk majelis kehormatan ad hoc yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar, atau tenaga ahli/akademisi di bidang hukum, dan tokoh masyarakat yang berdomisili hukum di daerahnya, dengan tugas khusus melakukan penegakan pelaksanaan Kode Etik guna menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat, dan dalam hal mengadili, Dewan Kehormatan sesuai tingkatan organisasi membentuk majelis kehormatan ad hoc yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar, atau tenaga ahli/akademisi di bidang hukum, dan tokoh masyarakat. Dan di tingkat Pusat dinamakan Dewan Kehormatan Pusat dengan tugas pokok memeriksa dan mengadili dalam tingkat Banding/terakhir atas keberatan/permintaan Banding yang diajukan oleh anggota K.A.I yang tidak dapat menerima putusan tingkat pertama dalam perkara pelanggaran Kode Etik Advokat/Etika Profesi Advokat yang dituduhkan terhadap dirinya;
- Tata kerja Dewan Kehormatan Pusat/Daerah diatur dan disusun secara tersendiri dan bersinerji dalam lingkup internal Jajaran. Dewan Kehormatan Pusat maupun dengan Jajaran Dewan Kehormatan Daerah, yang hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada DPP;
- Hak dan Kewajiban serta tugas pokok dan fungsi dari pada alat kelengkapan struktural organisasi tersebut pada ayat (1) pasal ini sepanjang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Bagian Kedua

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 28

- Alat kelengkapan Komisi Pengawas:
- Bersifat fungsional dan hanya diadakan atau dibentuk di tingkat Pusat atau DPP K.A.I;
- Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Komisi Pengawas adalah sebagai pelaksana pengawasan advokat sehari-hari dengan tujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan;
- Keanggotaan Komisi Pengawas terdiri atas unsur Advokat senior, tenaga ahli/akademisi dan tokoh masyarakat;
- Komisi Pengawas ditetapkan berdasarkan Keputusan Kongres Nasional Advokat Indonesia dan secara fungsional hubungannya dengan Dewan Pimpinan Harian Pusat adalah bersifat koordinatif.
- Alat kelengkapan Dewan Pembina :
- Dewan Pembina adalah Alat kelengkapan organisasi yang hanya ada di tingkat DPP;
- Dewan Pembina beranggotakan 5 (lima) orang atau 7 (tujuh) orang, terdiri dari Advokat Senior, Tokoh Nasional, Tokoh Masyarakat, Akademisi, Praktisi serta Mantan Presiden K.A.I. yang berintegritas, dinilai memiliki reputasi, prestasi dan dedikasi terhadap K.A.I;
- Dewan Pembina mempunyai kedudukan sebagai pembina dan pengarah organisasi agar K.A.I. menjadi Organisasi Advokat yang mandiri, modern, profesional untuk mewujudkan maksud dan tujuan K.A.I;
- Dewan Pembina dapat melakukan tindakan-tindakan organisatoris terhadap jajaran kepengurusan K.A.I. di semua tingkatan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi lainnya;
- Dewan Pembina mempunyai kewenangan untuk melakukan segala tindakan administratif apabila haluan dan tujuan organisasi dirasakan terancam.

BAB X

KEUANGAN, KEKAYAAN DAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu

KEUANGAN

Pasal 29

- Sumber Keuangan organisasi KONGRES ADVOKAT INDONESIA terdiri atas :

- Uang Pangkal;
- Iuran wajib;
- Iuran Sukarela;
- Sumbangan Perorangan yang tidak mengikat;
- Usaha Usaha lain yang sah.
- Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib di audit oleh akuntan publik yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Harian sesuai dengan tingkatannya dan setiap tahunnya dilaporkan secara tertulis dalam Rapat Pleno lengkap sesuai dengan tingkatannya;
- Pada akhir masa bakti pengurus, seluruh sumber keuangan organisasi wajib dipertanggung jawabkan oleh Dewan Pimpinan Pusat pada Kongres Nasional, oleh Dewan Pimpinan Daerah pada Musyawarah Daerah, dan oleh Dewan Pimpinan Cabang pada Musyawarah Cabang;
- Ketentuan mengenai sumber keuangan dan pengelolaan keuangan organisasi secara terperinci diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

Bagian Kedua

KEKAYAAN

Pasal 30

- Seluruh sumber keuangan organisasi tersebut dalam pasal 29 Anggaran Rumah Tangga ini, termasuk dan tidak terbatas pada hasil-hasil yang diperoleh dari Badan Usaha yang dikelola oleh Organisasi di semua tingkatan struktural organisasi, harta benda/asset milik organisasi baik yang bergerak dan tidak bergerak adalah merupakan Kekayaan Organisasi;
- Kekayaan Organisasi dicatat dalam buku yang khusus diadakan untuk itu dan selalu tercatat tentang keluar masuknya uang Organisasi serta penggunaannya yang secara keseluruhan setelah dilakukan audit oleh akuntan publik yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Harian tingkat Pusat yang telah dilaporkan dalam Rapat Pleno Lengkap dan wajib dipertanggung jawabkan pada Kongres Nasional dan atau Kongres Nasional Luar Biasa;
- Kekayaan yang dimiliki DPP dalam bentuk uang harus tercatat dalam Rekening tersendiri atas nama DPP yang ditandatangani bersama oleh Presiden, Sekretaris Jenderal dan Bendahara DPP di bank yang ditunjuk;
- Setiap penarikan cek/giro atau keuangan lainnya dari rekening DPP, ditanda tangani oleh 2 orang dari 3 orang pejabat tersebut pada ayat (2) pasal ini, selanjutnya hal ini dicatat dan dipertanggung jawabkan dalam laporan keuangan tahunan organisasi;
- Harta kekayaan baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah dan Cabang

adalah milik organisasi K.A.I;

- Setiap pembelian dan atau penjualan asset harus berdasarkan pada keputusan Rapat Pimpinan Harian sesuai tingkatannya.

Pasal 31

- Untuk kepentingan gerak operasional roda organisasi, maka dari uang pangkal, iuran anggota, sumpah, pelantikan, ujian, pendidikan khusus profesi advokat, dan kegiatan lainnya yang diterima oleh DPP melalui setoran dari DPD dan DPC, selanjutnya didistribusikan kepada DPD 55% kepada DPC, dan DPP 45% Netto. Penerimaan DPD sebesar 55%, yang 15% didistribusikan kepada DPC yang aktif di daerahnya;
- Seluruh transaksi keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas wajib dilaksanakan melalui Rekening organisasi di bank yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

BADAN USAHA

Paragraf Kesatu

TINGKAT PUSAT

Pasal 32

- Di tingkat Pusat, DPP berwenang untuk membentuk Badan Usaha baik yang bersifat permanen maupun ad hoc menyangkut kegiatan antara lain berupa:
- Usaha Penerimaan Calon Advokat;
- Usaha Pendidikan dan Pelatihan Advokat;
- Usaha Koperasi Pusat;
- Usaha-usaha yang sah lainnya.
- Pelaksana teknis sekaligus selaku penanggung jawab langsung masing-masing kegiatan Badan Usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat diberikan kepada Vice President K.A.I yang khusus membawahi bidang kegiatan usaha yang bersangkutan karena jabatannya, yang selanjutnya membentuk Tim/Panitia Khusus dalam rangka pelaksanaannya.

Bagian Kedua

TINGKAT DAERAH DAN CABANG

Pasal 33

- Di tingkat Daerah dan Cabang, DPD dan DPC mempunyai kewenangan untuk membentuk Badan Usaha baik yang bersifat permanen maupun ad hoc

menyangkut kegiatan antara lain berupa:

- Usaha Koperasi;
- Usaha-usaha yang sah lainnya diluar kewenangan DPP.
- Segala pemasukan dan pengeluaran dari usaha usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib dicatat dalam buku yang khusus diperuntukan untuk itu;
- Panitia dan atau Pengelola yang ditunjuk menjalankan usaha usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal DPC melalui Rapat Pimpinan Harian sesuai dengan tingkatannya;
- Pengelolaan Badan usaha yang dijalankan di tingkat DPD dan atau DPC sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, wajib dilaporkan secara tertulis dan dipertanggung jawabkan hasil pengelolaannya kepada DPD dan atau DPC melalui Rapat Pimpinan Harian sesuai tingkatannya dengan tembusan ke DPP;
- Pengawasan badan usaha tersebut dilaksanakan oleh DPP K.A.I.

BAB XI

RAPAT DAN SIDANG

Bagian Kesatu

JENIS-JENIS RAPAT DAN SIDANG

Pasal 34

- Dalam rangka menjalankan roda organisasi K.A.I di semua tingkatan struktural, disamping jenis-jenis rapat yang ditentukan dalam pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar, juga sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar, dikenal 3 (tiga) jenis rapat lainnya yaitu:
- Rapat Pimpinan Harian;
- Rapat Pleno Terbatas dan;
- Rapat Pleno Lengkap.
- Sidang Pengangkatan Advokat dilaksanakan dan dipimpin oleh DPP K.A.I.

Paragraf Kesatu

TINGKAT PUSAT

Pasal 35

- Di tingkat Pusat, jenis-jenis rapat adalah sebagai berikut:
- Rapat Pimpinan Harian Tingkat Pusat;
- Rapat Pleno Terbatas Tingkat Pusat;

- Rapat Pleno Lengkap Tingkat Pusat.
- Rapat Pimpinan Harian Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus DPP yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional organisasi secara Nasional, dengan peserta terdiri dari unsur:
 - Presiden;
 - Vice President;
 - Ketua Bidang;
 - Sekretaris Jenderal;
 - Wakil Sekretaris Jenderal;
 - Bendahara;
 - Wakil Bendahara.
- Rapat Pleno Terbatas Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus DPP yang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan kebijakan Organisasi secara Nasional, dengan peserta terdiri dari unsur:
 - Presiden;
 - Vice President;
 - Ketua Bidang;
 - Sekretaris Jenderal;
 - Wakil Sekretaris Jenderal;
 - Bendahara;
 - Wakil Bendahara;
 - Dewan Penasihat;
 - Dewan Kehormatan.
- Rapat Pleno Lengkap Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini adalah rapat pleno yang dihadiri oleh unsur peserta rapat pleno terbatas ditambah dengan Honorary Chairman dan unsur Komisi Pengawas, yang diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, untuk membicarakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan strategis dalam skala Nasional.

Pasal 36

- Rapat-rapat dianggap sah, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah pengurus yang berhak menghadiri rapat;
- Dalam pengambilan keputusan sedapat mungkin diusahakan dengan cara musyawarah dan mufakat dan bilamana tidak tercapai kesepakatan maka diambil keputusan melalui voting;
- Undangan rapat-rapat adalah sah bilamana dilakukan secara tertulis dan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum rapat dilaksanakan.

Paragraf Kedua

TINGKAT DAERAH

Pasal 37

- Ketentuan Pasal 35 dan 36 di atas mengenai DPP sepanjang tidak bertentangan dengan kedudukan dan atau kewenangannya secara mutatis-mutandis berlaku pula bagi DPD;
- Rapat Pimpinan Harian Tingkat Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus DPD yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional organisasi di tingkat Daerah, dengan peserta yang terdiri dari unsur:
 - Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Ketua Bidang;
 - Sekretaris;
 - Wakil Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Wakil Bendahara.
- Rapat Pleno Terbatas Tingkat Daerah adalah rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus DPD yang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan Organisasi di tingkat Daerah, dengan peserta terdiri dari unsur:
 - Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Ketua Bidang;
 - Sekretaris;
 - Wakil Sekretaris;
 - Bendahara;

- Dewan Penasihat;
- Dewan Kehormatan.
- Rapat Pleno Lengkap Tingkat Daerah adalah rapat pleno yang dihadiri oleh unsur peserta rapat pleno terbatas ditambah dengan unsur Komisi Pembina, yang diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, untuk membicarakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan strategis dalam skala Daerah.

Paragraf Ketiga

TINGKAT CABANG

Pasal 38

- Ketentuan Pasal 35 dan 36 di atas mengenai DPP sepanjang tidak bertentangan dengan kedudukan dan atau kewenangannya secara mutatis mutandis berlaku pula bagi DPC;
- Rapat Pimpinan Harian Tingkat Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh pengurus DPC yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis operasional organisasi di tingkat Cabang, dengan peserta terdiri dari unsur:
 - Ketua;
 - Para Wakil Ketua;
 - Para Ketua Bidang;
 - Sekretaris;
 - Wakil Sekretaris;
 - Bendahara;
 - Wakil Bendahara.
- Rapat Pleno Terbatas Tingkat Cabang adalah rapat pleno yang dihadiri oleh pengurus DPC yang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan Organisasi di tingkat Cabang, dengan peserta terdiri dari unsur :
 - Ketua;
 - Wakil Ketua;
 - Ketua Bidang;
 - Sekretaris;
 - Wakil Sekretaris;
 - Bendahara;

- Wakil Bendahara;
- Dewan Penasihat.
- Rapat Pleno Lengkap Tingkat Cabang adalah rapat pleno yang dihadiri oleh unsur peserta rapat pleno terbatas ditambah dengan unsur Komisi Pembina, yang diadakan sekurangnya 6 (enam) bulan sekali, untuk membicarakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan strategis dalam skala daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

JENIS-JENIS SIDANG

Pasal 39

- Sidang-sidang organisasi terdiri dari:
- Sidang Pleno;
- Sidang Komisi dan;
- Sidang Formatur.

Paragraf Kesatu

SIDANG PLENO

Pasal 40

- Sidang Pleno merupakan salah satu dari alat kelengkapan utama dalam penyelenggaraan acara kongres, musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
- Sidang Pleno diikuti oleh semua peserta dalam kongres, musyawarah dan rapat-rapat dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang diadakan untuk mengambil keputusan terhadap hal-hal yang dianggap penting sebagaimana ditentukan dalam susunan acara dan tata tertib yang telah disahkan oleh kongres, musyawarah dan atau rapat-rapat dimaksud dalam Anggaran Dasar;
- Setiap anggota yang hadir mempunyai hak bicara dalam sidang-Sidang Pleno.

Paragraf Kedua

SIDANG KOMISI

Pasal 41

- Sidang Komisi merupakan salah satu dari alat kelengkapan utama dan bagian dari Sidang Pleno dalam penyelenggaraan acara kongres, musyawarah dan rapat-rapat sebagaimana ditentukan dalam pasal;
- Sidang Komisi diadakan untuk membahas hal-hal yang bersifat khusus pada saat

dilangsungkannya Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar;

- Sidang Komisi diikuti oleh sekelompok anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan putusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk membahas dan memusyawarahkan tugas materi tertentu, yang hasil-hasilnya dilaporkan kepada Sidang Pleno untuk digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan yang bersifat definitif, final dan mengikat;
- Dalam Sidang Komisi seluruh anggota komisi mempunyai hak bicara.

Paragraf Ketiga

SIDANG FORMATUR

Pasal 42

- Sidang Formatur adalah sidang yang dilaksanakan oleh Tim Formatur yang diketuai oleh Presiden DPP K.A.I terpilih ditingkat Pusat, Ketua DPD dan DPC ditingkat Daerah dan Cabang untuk menyusun kepengurusan organisasi di masing-masing tingkatan;
- Tim Formatur tersebut pada ayat (1) pasal ini diangkat oleh Kongres Nasional dan atau Kongres Nasional Luar Biasa di tingkat DPP, Musyawarah Daerah dan atau Musyawarah Daerah Luar Biasa di tingkat DPD serta Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Cabang Luar Biasa di tingkat DPC;
- Formatur sebagaimana dimaksud harus berjumlah ganjil sekurang-kurangnya berjumlah 7 orang ditingkat Pusat 5 orang ditingkat Daerah, 3 orang ditingkat Cabang;
- Tim Formatur sebagaimana dimaksud harus menyelesaikan kewajibannya menyusun komposisi pengurus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung setelah Kongres/Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang.

BAB IX

TATA CARA PELAKSANAAN

KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu

KONGRES NASIONAL

ATAU KONGRES NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 43

- Kongres Nasional dilaksanakan oleh DPP dan dihadiri oleh:

- Peserta, yang terdiri atas unsur:
- Dewan Pimpinan Pusat;
- Dewan Pimpinan Daerah;
- Dewan Pimpinan Cabang;
- Advokat yang terdaftar dan tercatat sebagai anggota KAI.
- Peninjau, yang ditetapkan oleh DPP;
- Undangan yang terdiri atas unsur :
- Perwakilan institusi pemerintah dan swasta;
- Perorangan.
- Pimpinan sidang dalam Kongres Nasional di pimpin oleh DPP K.A.I.
- Ketentuan mengenai Kongres Nasional sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini berlaku pula untuk Kongres Nasional Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional dan Rapat Kerja Nasional.

Bagian Kedua

MUSYAWARAH DAERAH

DAN MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

Pasal 44

- Musyawarah Daerah di laksanakan oleh DPD dan dihadiri oleh :
- Peserta terdiri dari unsur:
- Dewan Pimpinan Daerah;
- Dewan Pimpinan Cabang;
- Advokat yang terdaftar dan tercatat sebagai anggota K.A.I yang berdomisili di Daerah tersebut.
- Peninjau terdiri dari :
- Dewan Pimpinan Pusat;
- Pihak lain yang diundang oleh DPD tersebut.
- Undangan terdiri atas unsur:
- Perwakilan institusi pemerintah dan swasta;
- Perorangan.
- Pimpinan sidang dalam Musyawarah Daerah dipimpin oleh DPD K.A.I;
- Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini berlaku pula bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa, Rapat Pimpinan

Daerah dan Rapat Kerja Daerah.

Bagian Ketiga

MUSYAWARAH CABANG DAN MUSYAWARAH CABANG LUAR BISA

Pasal 45

- Musyawarah Cabang dilaksanakan oleh DPC dan dihadiri oleh:
- Peserta terdiri atas unsur:
- Dewan Pimpinan Cabang;
- Advokat yang terdaftar dan tercatat sebagai anggota K.A.I yang berdomisili di Cabang tersebut.
- Peninjau terdiri atas :
- Dewan Pimpinan Pusat;
- Dewan Pimpinan Daerah;
- Pihak lain yang diundang oleh DPC tersebut.
- Undangan yang terdiri atas unsur:
- Perwakilan institusi pemerintah dan swasta;
- Perorangan.
- Pimpinan Sidang dalam Musyawarah Cabang di pimpin oleh DPC K.A.I.
- Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini berlaku pula bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa, Rapat Pimpinan Cabang dan Rapat Kerja Cabang.

BAB X

PEMBEKUAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Pasal 46

Pembekuan pengurus dalam organisasi K.A.I. dapat dilakukan oleh DPP terhadap kepengurusan DPD atau DPC yang Menyerang Kewibawaan Presiden, melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan organisasi berdasarkan keputusan rapat pimpinan harian tingkat Pusat.

Bagian Kedua

PEMBEKUAN PENGURUS DAERAH

Pasal 47

- DPP dapat membekukan Pengurus Daerah yang menyerang Kewibawaan Presiden, melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan organisasi berdasarkan keputusan rapat pimpinan harian tingkat Pusat;
- Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan, maka DPP dapat menunjuk seorang Caretaker atau lebih untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa, guna memilih kepengurusan DPD yang baru dengan ketentuan bahwa bekas Ketua DPD yang kepengurusannya dibekukan tidak dapat dicalonkan lagi sebagai Ketua DPD.

Bagian Ketiga

PEMBEKUAN PENGURUS CABANG

Pasal 48

- DPP dapat membekukan Pengurus Cabang, dengan rekomendasi dari DPD apabila DPC yang bersangkutan dinilai telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi;
- Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan, maka DPP berdasarkan rekomendasi dari DPD dapat menunjuk seorang Caretaker atau lebih untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa, guna memilih Pengurus DPC yang baru dengan ketentuan bahwa bekas Ketua DPC yang pengurusnya dibekukan tidak dapat dicalonkan lagi sebagai Ketua DPC.

BAB XIV

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 49

- Apabila suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak jelas atau jika menimbulkan multitafsir, maka hal ini ditetapkan oleh Dewan Pembina DPP K.A.I.;
- Dewan Pembina DPP K.A.I. dapat menetapkan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Palembang, 30 Januari 2016
KONGRES NASIONAL LUAR BIASA
KONGRES ADVOKAT INDONESIA